

363
102
H 0504 0549

Sipis

LAPORAN PENELITIAN

DANA : SPP/DPP UNAND 1992/1993.

KONTRAK : No.26/PP-UA/SPP/DPP/11/1992.

SADDUZ ZARI'AH DAN REHABILITASI WANITA TUNA SUSILA
(Studi Kasus Rehabilitasi WTS Sukarami Solok
Propinsi Sumatera Barat)

Oleh :

KOLEKSI KHUSUS
OPT. PERPUSTAKAAN UNIV. ANDALAS

Drs. YASWIRMAN
Fakulta Hukum



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS

P A D A N G 1993

"Sadduz Zari'ah dan Rehabilitasi Wanita Tuna Susila"
(Studi Kasus Rehabilitasi WTS Sukarami
Solok Pripinsi Sumatera Barat)

(Oleh: Drs. Yaswirman, Fakultas Hukum, 1993)

ABSTRAKSI

Masalah pelacuran atau tuna susila merupakan masalah yang sangat kompleks, terkait dengan berbagai aspek kehidupan seseorang. Berbagai usaha penanggulangannya telah dilakukan, tetapi tetap ada bahkan tidak mungkin dibasmi, selama penawaran dan permintaan terhadapnya masih ada. Dalam ketentuan agama, khususnya Islam keras sekali sanksi hukum untuk pelaku zina. Lalu masih berfungsikah sanksi keras itu bagi yang terdorong membiasekannya. Sumatera Barat dengan latarbelakang adat yang bersendikan syarak (Islam) juga tidak luput oleh praktik tuna susila, bahkan beberapa pers daerah memberitakan grafik naik praktik tuna susila. Sementara Penda Tk.I Sumatera Barat menerapkan rehabilitasi sosial bagi para WTS; kenapa rehabilitasi, tidak bentuk lain. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap program rehabilitasi tersebut, melalui pendekatan kaidah sadduz zari'ah. Kemudian tanggapan beberapa tokoh masyarakat tentang usaha rehabilitasi tersebut dan tanggapan responden terhadap pembinaan yang mereka terima selama dalam panti rehabilitasi.

Metode yang dipakai adalah metode kualitatif, melalui wawancara bebas dan terstruktur. Analisa kuantitatif dipergunakan untuk data yang diperoleh dengan penyebaran angket. Lokasinya di Kodya Padang dan desa Sukarami Solok, dengan populasi dan sampel responden yang ada dalam panti.

Secara konsep, antara kaidah sadduz zari'ah dan rehabilitasi sosial bagi para WTS terdapat titik persamaan. Perbedaannya terletak pada cara penerapannya. Untuk Sumatera Barat, program rehabilitasi itu belum menjawab persoalan sebenarnya. Kesan responden ada rasa keterpaksaan dan tidak serius. Tahun berikutnya banyak yang terjaring kembali.

I. Pendahuluan.

A. Latarbelakang Masalah.

Pelacuran atau tuna susila merupakan masalah sosial atau penyakit sosial. Berbagai usaha telah dilakukan dalam rangka penanggulangan dan menekan penyebarannya, tetapi tetap saja tidak bisa dibasmi secara tuntas, selama penawaran dan permintaan untuk itu tetap ada.

Dikatakan sebagai masalah sosial atau penyakit sosial, karena termasuk perilaku orang perorangan atau kelompok masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.¹ Bertentangan dengan kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, disiplin dan hukum formal.² Dan dapat membahayakan kelanjutan kehidupan kelompok atau dapat menghambat pemuasan kebutuhan masyarakat yang mendasar, sebagai akibat putusannya ikatan sosial yang harmonis.³ Diibaratkan kepada organisme tubuh manusia, jika ada salah satu organisme yang sakit dan tidak berfungsi secara baik, berarti ada persoalan yang harus diselesaikan, maka perlu adanya usaha penanggulangannya. Pelacuran atau tuna susila merupakan masalah sosial, maka juga perlu usaha mencari faktor penyebabnya dan usaha penanggulangannya.

Dikatakan tidak mungkin dihapus sama sekali, karena usianya sudah sangat tua sekali. Ada yang mengatakan setua umur manusia itu.⁴ Bahkan sejarah timbulnya pelacuran sama kaburnya dengan sejarah perkawinan itu sendiri.⁵ Sejak ada

¹ Howard E. Freeman & Wyatt C. Jones, Social Problems, Causes and Controls, Rand McNally College Publishing Company, 1973, h. 13.

² Dr. Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jilid I, Jakarta, Rajawali Press, 1988, h. 1.

³ Dr. Soejono D. SH., Patologi Sosial, Bandung, Alumni, 1970, h. 4.

⁴ Dr. Kartini Kartono, op.cit., 199.

⁵ J. Verkuyl, Etika Seksual, Jakarta, BPK, 1963, h. 135.

nya lembaga perkawinan, sejak itu pula lahirnya apa yang disebut dengan pelacuran.⁶ Atau timbulnya masalah pelacuran sebagai gejala patologis ialah sejak adanya penataan relasi seks dan diperlakukannya nirma-norma perkawina.⁷ Jadi berdasarkan keterangan di atas, diambil pengetahuan bahwa pelacuran memang sudah tua usianya dan sama kaburnya dengan usia perkawinan itu sendiri, sementara sampai saat ini tetap ada karena penawaran dan permintaan terhadapnya tetap ada, bahkan mungkin tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghapuskannya. J.Verkuyl mengatakan, bahwa kita memandang pelacuran sebagai suatu yang hina, tapi sebaliknya kita juga menghargainya sebagai katup pengaman yang sangat diperlukan.⁸ Malah M.A.W Brouwer menambahkan, bahwa umat manusia membenci dan menghina para pelacur, tetapi pemerintah tidak malu-malu meminta pajak dari mereka, uang tidak berbau.⁹

Hal ini menunjukkan bahwa selama nafsu seks . lepas dari kendali kemauan dan hati nurani, dan selama pelacuran dijadikan mata pencaharian oleh penjaja seks dan beberapa orang yang terkait dengannya, maka pelacuran sulit untuk dimusnahkan. Apalagi dengan adanya lokalisasi- lokalisasi pelacuran diberbagai kota dan daerah tertentu. Demikian juga dengan adanya berbagai ancaman penyakit kalamini, bahkan dewasa ini muncul lagi ancaman penyakit yang mematikan, yakni penyakit AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) karena terserang virus HIV (Human Immunodeficiency Syndrome) yang salah satunya akibat pergaulan bebas, juga tidak dapat menangkal lajunya praktek pelacuran.

⁶Tjahjo Purnomo dan Ashadi Siregar, Dolly Membedah Dunia Pelacuran, Jakarta, Grafiti Press, 1985, h.5.

⁷Dr.Kartini Kartono, op.cit., h.200.

⁸J.Verkuyl., loc.cit.

⁹M.A.W.Brouwer, "Hormatilah Pelacur", dalam: Antara Senyum dan Menangis, Jakarta, Gramedia, 1974, h.115.

V. Sadduz Zari'ah dan Rehabilitasi Wanita Tuna Susila.

Apabila diperhatikan konsep dan sasaran yang terdapat dalam kaidah sadduz zari'ah, sebagai salah satu kaidah usul fiqh dalam menetapkan hukum suatu masalah dalam Islam, yang menutup atau menghambat berbagai usaha yang mendatangkan kerusakan, kemudian konsep dan sasaran yang terdapat dalam program rehabilitasi sosial bagi wanita tuna susila, sebagaimana yang terdapat pada panti rehabilitasi Sukarami Solok, maka antara kaidah sadduz zari'ah dan program rehabilitasi itu terdapat titik temu. Bentuk penanggulangan tuna susila secara represif dan kuratif tersebut merupakan bagian dari penerapan kaidah tersebut. Hal ini bukan berarti para pencipta keputusan tentang rehabilitasi itu mendasari keputusannya dengan kaidah sadduz zari'ah, akan tetapi secara hukum Islam, bentuk-bentuk penanggulangan seperti itu dapat dibenarkan.

Sebagaimana pada uraian bab II di atas, bahwa sadduz zari'ah merupakan suatu konsep untuk suatu usaha penutupan atau penghambat apa saja yang membawa kepada kerusakan. Baik kerusakan terhadap diri pribadi seseorang, apalagi terhadap masyarakat luas. Diperlukan usaha penghambat tersebut, untuk menjaga kepentingan umum dan terciptanya keselamatan dan rahmat bagi semua umat manusia.⁵¹ Kemaslahatan yang harus dijaga itu adalah kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Allah melarang tindakan zina karena zina tidak menjaga kemaslahatan keturunan, sementara keturunan merupakan pelenjut generasi yang akan datang.

Apabila ada sementara orang mengatakan bahwa praktik tuna susila bisa tidak membahayakan keturunan, misalnya dengan menggunakan alat kontrasepsi dan sebagainya. Tetapi zina tetap diharamkan, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai

⁵¹Q.S. 21:107.

V. Penutup.

A. Kesimpulan.

1. Kalau dilihat dari hukum Islam dengan pendekatan kaedah sadduz zari'ah sebagai salah satu penetapan hukum dalam Islam, maka program rehabilitasi sosial bagi wanita tuna susila tersebut dapat diterima dan termasuk kepada bentuk penanggulangan masalah sosial dalam Islam.
2. Program rehabilitasi sosial bagi para tuna susila untuk Sumatera Barat belum mewakili bentuk penanggulangan praktek tuna susila secara keseluruhan. Sebab yang dibina pada panti rehabilitasi Sukaremi itu baru dari unsur WTS jalanan, lagi pula dibatasi jumlahnya. Sementara masih banyak lagi yang belum dapat pembinaan, terutama yang kelas atasnya.
3. Salah satu pertimbangan diadakannya oleh Pemerintah Daerah Tk.I Sumatera Barat panti rehabilitasi tersebut adalah untuk menjagai nilai-nilai adat Minangkabau yang bersendikan syari'at Islam tersebut. Dibiarkan sama sekali, tidak mungkin. Diadakan lokasi tidak cocok dengan kondisi sosial masyarakat.
4. Dari hasil jawaban responden, program rehabilitasi tersebut belum membawa hasil yang diharapkan. Terbukti yang telah dibina tahun sebelumnya, masih banyak yang terjaring tahun berikutnya, bahkan ada yang meleriken diri. Bukti lain juga terlihat dari ketidakseriusan responden mengikuti program yang diajarkan dan mengatakan terlalu lama dalam panti. Ke terpaksaan juga terlihat karena pembina sering memberi peringatan dan ancaman.

Daftar Buku Bacaan

- Howard E. Freeman & Wyatt C. Jones, Social Problems, Causes and Controls, Rand McNally College Publishing Coy, 1973.
- Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jakarta, Rajawali Press 1988.
- Soejono Dirdjosisworo, Patologi Sosial, Bandung, Alumni, 1970.
- _____ Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataannya dalam Masyarakat, Bandung, Karya Nusantara, 1977.
- _____ Sosiologi, Bandung, Alumni, 1985.
- James William Coleman & Donald R. Cressey, Social Problems, New York, Harper & Row Publisher.
- J. Verkuyl, Etika Seksual, Jakarta, BPK, 1963.
- Tjahjo Purnomo dan Ashadi Siregar, Dolly Membelah Dunia Pelacuran, Grafiti Press, 1985.
- H^{AN} Brouwer, Hormatilah Pelacur, dalam: Antara Senyum dan Menangis, Jakarta, Gramedia, 1974.
- Winarno Surukmad, Dasar dan Teknik Riset, Bandung, Tarsito, 1982.
- Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta, 1990.
- Abu Ishak al-Syatibi, al-Muwāfaqāt, Kairo, Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1975.
- _____ Al-I'tisāh, al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.t.
- Syihabuddin al-Qarafi, al-Furūq, Beirut, Alam al-Kutub, 1979.
- Husein Hamid Hasan, Hazariyat fi Fiqh al-Islami, Mesir, Dar al-Mahdeh al-'Arabiyyah, 1971.
- Abd Wahab Khallaf, Ilmu Usul fiqh, Kuwait, Dar al-Kuwaitiyah 1968.
- Al-Bahī al-Khulī, Min Fiqh Umar fi al-Iqtisad wa al-Mal, dalam majalah al-Muslimun, Damaskus, 1954.
- Ibn al-Qayyim, I'lam al-Muwaqqi'in, Beirut, Dar al-Pikr, 1977
- Kumpulan Fatwa MUI, PT, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1984.
- Hurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, Jakarta, Yayasan Paramadina, 1992.
- Fazlur Rahman, Some Key Ethical Concept of Quran, New York 1983.
- Departemen Sosial RI, Petunjuk Teknik Penangan sosial Tunasusila, 1981.